



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/113 A/B.XI/HK/1991

TENTANG

PENGESAHAN PENGGUNAAN SISA DANA BANTUAN
PETUGAS LAPANGAN PENGHIJAUAN (PLP)
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1990/91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : bahwa untuk penggunaan sisa dana bantuan Petugas Lapangan Penghijauan (PLP) Propinsi Lampung Tahun 1990/1991 yang telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, perlu diatur penggunaannya dengan Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung.

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur KDH Tk I Lampung Nomor: G/149/B.XI/HK/1990, tentang Pengesahan Rencana Penggunaan biaya-Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan -Reboisasi Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991;

2. Kawat Menteri Dalam Negeri, Nomor : 912/601/Bangda, tanggal 28 Pebruari 1991, tentang Persetujuan Revisi Dana Bantuan PLP.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Instruksi Presiden R.I. Nomor : 6 Tahun 1984, tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Propinsi Dati I, Kabupaten/Kotamadya Dati II dan Desa;

4. Instruksi MENDAGRI Nomor : 21 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan sisa dana bantuan Petugas Lapangan Penghijauan (PLP) Propinsi Lampung Tahun 1990/1991 sebesar - - - - - Rp. 3.996.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh-Enam Ribu Rupiah), yang berasal dari :
1. Bantuan PLP Lampung Utara Rp. 884.000,-
 2. Bantuan PLP Lampung Tengah Rp. 592.000,-
 3. Bantuan PLP Lampung Selatan Rp. 2.520.000,-
- Sebagai bantuan kepada Proyek Perencanaan Umum Operasional Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Propinsi Lampung untuk biaya Konsultasi Nasional/Sarasehan di Tawangmangu - Jawa Tengah, bagi PKP Kabupaten, PKP Propinsi, SBRLKT dan Sekretaris Tim Pembina Tingkat I.
- Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 30 Maret 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
 2. Yth. Bapak Menteri Negara KLH, di Jakarta;
 3. Yth. Bapak Menteri Kehutanan, di Jakarta;
 4. Yth. Sdr. Bupati KDH Tk II se-Propinsi Lampung;
 5. Yth. Sdr. Kepala Biro BKLH Setwilda Tk I Lampung;
 6. Himpunan Keputusan.
-